

BEBERAPA CATATAN TENTANG HUKUM MILITER¹

Mayor Chk Dr. Parluhutan Sagala, SH, MH²

1. Pengertian Hukum Militer.

a. Hukum ialah keseluruhan daripada peraturan-peraturan yang mana tiap-tiap orang yang bermasyarakat wajib mentaatinya, bagi pelanggaran terdapat sanksi.

b. Militer.

Secara etimologis Militer berasal dari kata Yunani “miles” yang berarti orang yang siap bertempur atau berperang.

Hukum Militer berkaitan erat dengan perang, dan secara historis peranglah yang melahirkan angkatan bersenjata. Sejarah perang membuktikan bahwa angkatan bersenjata yang baik organisasinya dan yang disiplinnya tinggi selalu unggul dalam pertempuran.

Dengan demikian dalam hukum militer terefleksi asas-asas perang, asas-asas organisasi militer, dan asas-asas disiplin militer.

2. Asas-asas Perang

a. Penelitian sejarah perang telah melahirkan sembilan asas perang yang sepanjang sejarah membawa kemenangan apabila asas-asas itu diperhatikan dan yang membawa kekalahan apabila asas-asas itu diabaikan atau dilanggar.

Kesembilan asas itu adalah :

- 1) *The maintenance of the objective* , artinya bahwa apapun yang terjadi harus selalu diingat apa yang menjadi tujuan atau sasaran;
- 2) *Offensive*, artinya bahwa serangan merupakan faktor yang menentukan;
- 3) *Mobility*, artinya mobilitas atau kemampuan untuk secara cepat bergerak merupakan faktor yang menentukan;
- 4) *Surprise*, artinya bahwa menghadapkan musuh kepada pendadakan atau keadaan yang tidak diduganya, membuat musuh kebingungan dan kehilangan ketenangan;
- 5) *Concentration* atau memusatkan kekuatan yang sebesar mungkin di tempat dan pada waktu tertentu merupakan faktor yang menentukan;
- 6) *Co-operation* atau kerjasama antara satuan-satuan merupakan suatu keharusan;
- 7) *Economy of force* atau penggunaan kekuatan secara efisien mungkin;

¹ Artikel ini telah dimuat dalam Majalah Citra Buana Kodam VII/Wirabuana, Makassar, Volume IV, Nomor 11, Desember 2008.

² Penulis bertugas sebagai Pamen Dilmiltama Mahkamah Agung Republik Indonesia diperbantukan di Dilmil II-08 Jakarta. S1 Fakultas Hukum USU Medan, S2 Fakultas Hukum UI Jakarta, S3 Fakultas Hukum USU Medan.

- 8) *Security* atau pengamanan pihak sendiri, pengamanan pangkalan, logistik, dan sebagainya, terhadap kemungkinan serangan musuh atau kemungkinan sabotase dan subversi.
- 9) *Simplicity* atau kesederhanaan artinya semua rencana harus sedemikian rupa sehingga dapat secara mudah dipahami dan diingat.

b. Norma-norma hukum militer harus dapat memberikan dukungan untuk dapat tereliasasinya asas-asas tersebut.

3. Asas-asas Organisasi Militer

a. Asas-asas perang tersebut mempengaruhi pengorganisasian angkatan bersenjata. Pengalaman menunjukkan bahwa supaya rencana operasi atau perintah militer dapat terlaksana secara secepat dan seefisien mungkin maka organisasi militer diliputi oleh asas-asas sbg berikut :

- 1) asas kesatuan komando;
- 2) asas hirarki atau struktur yang berjenjang;
- 3) asas rentang kendali;
- 4) asas hubungan atasan-bawahan.

b. Norma-norma hukum militer berkewajiban untuk mengamankan asas-asas tersebut.

4. Asas-asas Disiplin Militer

a. **Disiplin militer adalah jiwa militer**, tanpa disiplin suatu angkatan bersenjata tidak lebih daripada gerombolan bersenjata. Sehubungan dengan peran TNI yang sangat menentukan dalam rangka fungsi eksistensi/kelangsungan hidup negara dan fungsi integrasi negara, maka dapat pula dikatakan bahwa disiplin militer merupakan tiang penegak negara.

b. Perkembangan pesat di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi sangat mempengaruhi cara berperang dan penyelenggaraan angkatan bersenjata. Perkembangan itu juga menyebabkan ditinggalkannya pengertian disiplin militer yang lama yaitu ketaatan mutlak prajurit kepada atasan dan perintahnya. **Sekarang ini disiplin militer diartikan sebagai pengerahan jiwa-raga prajurit kepada pelaksanaan tugas kewajibannya berdasarkan keyakinan bahwa begitulah seharusnya (motivasi).**

c. Setiap prajurit, baik perwira, bintang atau tamtama harus mengerti betul tugas kewajibannya. Dapatlah dipahami bahwa selain faktor kepemimpinan (*leader-ship*), unsur motivasi sangat penting dalam pembinaan disiplin militer. Hal ini sangat mempengaruhi hubungan atasan-bawahan yang ditandai oleh dua hal yaitu kewibawaan dari atas dan ketaatan dari bawah. Wibawa atasan tercipta karena kepemimpinannya, pengetahuan, pengalaman, ketrampilan dan keteladanan yang ditunjukkannya sehingga bawahannya patuh kepadanya. **Oleh sebab itu disiplin selalu dimulai dari atas.**

d. **Setiap pelanggaran disiplin militer bagaimanapun kecil atau ringannya harus segera dan secara tegas ditindak** supaya tidak dapat meluas atau sempat mempengaruhi atau merusak disiplin pasukan. Pelanggaran kecil atau ringan masih dapat secara mudah diatasi, tidak demikian halnya kalau sudah membesar atau meluas. Oleh karenanya kepada atasan (sampai tingkat tertentu) yang paling dekat dengan peristiwa pelanggaran itu diberikan

wewenang untuk mengambil tindakan dan menghukum yang bersalah melakukan pelanggaran yang dimaksud.

e. Dengan demikian **setiap pelanggaran baik di bidang hukum perdata, hukum pidana maupun di bidang hukum tata usaha merupakan juga pelanggaran disiplin militer**. Hal ini mengakibatkan bahwa terhadap setiap pelanggaran hukum dapat dilakukan penindakan hukum disiplin militer tanpa menutup kemungkinan penyelesaian atau penindakan lebih lanjut oleh instansi lain yang lebih tinggi tingkatannya atau oleh pengadilan.

Hukum disiplin militer adalah sistem norma yang mengatur pembinaan dan penegakan disiplin militer. Perlu dicatat bahwa hukum disiplin militer tidak ada ekuivalensinya atau mitranya dalam hukum nasional sebab tidak ada hukum disiplin nasional. Oleh karenanya hukum disiplin militer bersifat khas.

5. Asas-Asas Hukum Militer.

Dalam Hukum Militer juga dikenal Asas-asas Hukum Militer, sebagai berikut :

a. Asas personalitas/perorangan yang berarti bahwa hukum militer mengikuti si militer bilamanapun dan kemanapun dia pergi;

b. Asas ekstra-teritorialitas berarti bahwa pada prinsipnya pengadilan negara asing tidak dapat mengadili militer Indonesia, yang berarti pula bahwa pengadilan militer Indonesia dapat bersidang untuk memeriksa dan memutus perkara di negara lain.

c. Hukum Militer bersifat keras, tegas dan bijaksana.

d. Dalam Hukum Militer terdapat keseimbangan antara *Rechmatigheid* (Kepastian/ Kepentingan Hukum) dengan *Doelmatigheid* (Kegunaan/Tujuan Hukum). Perlu diingat dalam penegakkannya lebih dominan Faktor *Doelmatigheid*. Atau dengan perkataan lain demi dan untuk atas nama kepentingan militer, faktor *Doelmatigheid* menjadi skala prioritas.

e. Dalam Hukum Militer yang menjadi inti (pusat, *middlepoint*) adalah : Similiter serta Keamanan Negara dan Bangsa;

6. Tugas Pokok Hukum Militer adalah untuk melindungi dan mendukung disiplin militer dalam arti yang seluas-luasnya sehingga memungkinkan TNI melaksanakan secara baik tugas dan kewajibannya.